

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PIUTANG BERSYARAT
ANTARA PETANI DENGAN BAKUL GABAH
DI DESA MOROSARI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

SRI WAHYUNI
210214086

Pembimbing:

Dr. H. ABDUL MUN'IM, M.Ag
NIP. 195611071994031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Sri Wahyuni, 2019. *Tinjauan 'Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata Kunci: 'Urf, Piutang Bersyarat.

Hukum utang-piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Praktik piutang bersyarat sudah menjadi tradisi petani di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Ponorogo. Bagi petani yang tidak memiliki cukup modal, biasanya berhutang pada *bakul gabah*, upaya tersebut terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjanjian peminjaman uang tersebut, para *bakul gabah* memberikan hutang namun dengan mensyaratkan kepada petani bahwa gabahnya harus dijual kepada mereka, serta penetapan harga jual secara sepihak oleh *bakul gabah* saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap akad piutang bersyarat antara petani dengan *bakul gabah* di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap penetapan harga jual hasil panen (padi) oleh *bakul gabah* di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad utang-piutang bersyarat di Desa Morosari dikategorikan sebagai *al-'urf al-fāsid* karena akad tersebut tidak sesuai dengan *fiqh*. Hal ini dikarenakan transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*. Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad sebab termasuk riba. Meskipun hal ini sudah menjadi kebiasaan (tradisi) di daerah setempat, namun dalam praktiknya tidak berpotensi mewujudkan *maṣlaḥah*. Pada penetapan harga jual hasil panen oleh *bakul gabah* dalam praktik utang-piutang bersyarat di Desa Morosari dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-ṣaḥīḥ* karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *naṣṣ*, dalam konteks Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli serta berlaku suka sama suka. Meskipun petani merasa dirugikan atas penetapan harga secara sepihak, namun para petani menunjukkan sikap kerelaan, meskipun secara terpaksa. Tetapi hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 210214086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani
Dengan *Bakul Gabah* Di Desa Morosari Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 23 Januari 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah

Menyetujui.

Pembimbing



[Signature]
H. Mik abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag
NIP. 195611071994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sri Wahyuni
 NIM : 210214086
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani
 Dengan *Bakul Gabah* Di Desa Morosari Kecamatan
 Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 26 Februari 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 5 Maret 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

(*[Signature]*)
 (*[Signature]*)
 (*[Signature]*)

Ponorogo, 5 Maret 2019

Mengesahkan,
 Dekan Fakultas Syariah,



[Signature]
Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
 NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 210214086
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan 'Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara
Petani Dengan Bakul Gabah Di Desa Morosari
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Maret 2019
Penulis,



Sri Wahyuni
NIM : 210214086

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : SRI WAHYUNI
NIM : 210214086
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan *Bakul Gabah* Di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 23 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



SRI WAHYUNI
210214086

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang *muamalah*. Selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, *muamalah* tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim.¹ Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain dan terjadilah transaksi.² Dengan adanya transaksi mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum.

Untuk mengarahkan kehidupan manusia, agama diharapkan dapat memberi peranan sentral, menuju tercapainya kesejahteraan lahir-batin, material-spiritual, individual-sosial, dunia-akhirat yang diridai Allah SWT. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT, yang diturunkan kepada manusia

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

agar dijadikan petunjuk aturan hukum dan sebagai pedoman hidup manusia.³ Dalam surat al-Jāthiyah ayat 20:

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: “Al-Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini”.⁴

Sebagai pedoman hidup al-Qur’an berisi aturan-aturan hukum yang kompleks yang menyangkut seluruh lapisan kehidupan manusia. Aturan hukum yang diterangkan dalam al-Qur’an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, sudah barang tentu bersifat mengikat bagi setiap manusia, terutama bagi mereka yang mengaku sebagai Muslim yang beriman. Oleh karena itu, kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum *muamalah*.⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, meskipun bidang *muamalah* itu langsung menyangkut masalah kehidupan dunia, akan tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai agama dalam bidang *muamalah* dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram.⁶

Salah satu bentuk dari *muamalah* adalah utang-piutang, yaitu di mana salah satu bentuk aktifitas antar manusia dalam pelaksanaannya utang-piutang diartikan sebagai perbuatan memberikan harta kepada orang lain untuk sementara waktu oleh seseorang, pihak yang menerima

³ Alie Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: PT Mizan, 1994), 13.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran Wanita dan Keluarga* (Jakarta: Al-Huda, 2016), 501.

⁵ Nawawi, *Fiqih Muamalah*, 23.

⁶ Ibid.

pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan harta sepadan atau senilai barang atau harta yang dipinjamkan.⁷

Utang-piutang adalah suatu hubungan *muamalah* yang dibolehkan oleh Allah SWT. Ada pepatah klasik mengatakan “gali lubang tutup lubang” yang menunjukkan realita kehidupan manusia di muka bumi ini. Artinya, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang harus berhutang sana sini. Dalam Islam adanya utang-piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh *shara*.⁸

Hukum diperbolehkannya utang-piutang dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan) dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa”.⁹

Sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *muamalah* yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi

⁷ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Mu’amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), 154.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 126.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an*, 107.

kebutuhannya, sebagai prinsip hidup bergotong royong.¹⁰ Bahkan al-Qur'an menyebutkan utang-piutang atau pinjam meminjam untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah SWT dengan hutang yang baik”. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hadīd ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik maka Allah SWT akan melipatgandakan (batasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”.¹¹

Ayat tersebut di atas telah menerangkan, bahwa bagi orang yang menghutangkan dengan sukarela (karena Allah SWT) dengan hutang yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan mendapat pahala yang banyak atau berlipat ganda. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad utang-piutang, misalnya barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah ataupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pengembalian atau pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Apabila dalam perjanjian utang-piutang ditetapkan waktu

¹⁰ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, 539.

atau tempo pelunasan utang, maka pihak yang memberi pinjaman atau hutang tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.¹²

Menurut *fuqaha* Malikīyah, apabila ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, maka pelunasan pinjaman/utang bisa berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya, jika seorang berutang atau meminjam satu kwintal padi (*gabah*) dan dibatasi musim panen, maka ketika panen orang yang berutang atau orang yang meminjam wajib melunasinya.¹³

Akan tetapi, di dalam kehidupan masyarakat, yang banyak dilakukan orang adalah pinjam atau utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya, seseorang memberi pinjaman atau utang kepada orang lain dengan memakai syarat. Misalnya, memberi utang kepada orang lain dengan syarat harus menjualkan barang milik pihak berutang hingga laku, atau dengan syarat mengeluarkan keluarga pihak berpiutang yang sedang ditahan, dan sebagainya. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian utang-piutang agar bernilai ibadah kepada Tuhan dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.¹⁴

Berkaitan dengan keterangan tersebut di atas, *fuqaha* sepakat bahwa perjanjian utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak

¹² H. Chairuman Pasaribu & K. Suharwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 137.

¹³ Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah*, 175.

¹⁴ Abu Sura'i & Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, terj. Thalib (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), 131.

yang mengutangi. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat, apapun bentuknya atau tambahan, hukumnya haram.¹⁵

Sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW:

قال أبو الجضم العلاء بن موسى أبي حمزه حدثنا سوار بن عماره عن علي
ابن ابي طالب قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ
مَنْفَعَةٌ وَجَهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ
(اخرجه البيهقي)

Artinya: “Telah berkata Abu al-Jaḍam al-A’lā Ibn Musa Abi Ḥamzah, telah menceritakan kepada kami Sawwār Ibn ‘Amārah dari Ali Ibn Abi Talib r.a., ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW : Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat (tambahan) maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba” (Dikeluarkan oleh Baihaqi).¹⁶

Salah satu praktik utang-piutang, adalah yang terjadi di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo antara petani dan *bakul gabah*. Para petani yang sangat membutuhkan uang modal untuk penanaman padi dan penggarapan sawah dari panen sampai panen, mencari pinjaman uang kepada para *bakul gabah* untuk modal bertani. Dalam perjanjian peminjaman uang tersebut, para *bakul gabah* memberikan satu persyaratan kepada petani, yaitu : mereka mau memberikan pinjaman uang, asalkan nanti setelah panen, uang dikembalikan, dan penjualan padi (gabah) harus lewat para *bakul gabah* yang telah memberikan pinjaman uang tersebut. Karena kebutuhan yang mendesak, petani pun menyanggupinya dengan keadaan terpaksa,

¹⁵ Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah*, 173.

¹⁶ Imam Ahmad bin al-Husain Ibn Ali Ibn Musa Abu Bakar al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra vol.V* (Makkah al-Mukarromah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 349-350.

walaupun sebenarnya, para petani itu ingin nantinya menjual padi (gabah) dengan harga yang paling tinggi di antara para *bakul gabah*. Sehingga, mau tidak mau ketika petani panen terpaksa menjual gabahnya kepada *bakul gabah* yang menghutangnya, karena telah terikat pada saat menerima pinjaman uang. Pada waktu meminjam uang, antara petani dan *bakul gabah* hanya sekedar melakukan akad utang-piutang uang. Pada waktu petani panen, padi dibeli oleh *bakul gabah* dengan akad jual-beli dengan harga waktu terjadi akad jual beli, tetapi harganya lebih rendah dari harga pasar.¹⁷

Misalnya, petani meminjam uang Rp.500.000,- kemudian waktu panen harga gabah yang standar pasaran naik menjadi Rp.550.000,- per kwintal, *bakul gabah* hanya membeli/mengharganya lebih rendah dari harga pasar seperti dengan harga Rp.525.000,- per kwintal, dan untuk pembayaran utang berarti *bakul gabah* hanya mengambil tidak sampai satu kwintalnya, karena satu kwintal yang harga semula Rp.550.000,- per kwintal dihargai dengan Rp.525.000,- per kwintal. Tetapi dalam penentuan harga hanya sepihak dari *bakul gabah* saja. Petani tidak bisa melakukan tawar menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga dari *bakul gabah* karena petani pada awalnya sudah mempunyai hutang dari *bakul gabah* yang telah memberi hutang. Dan masih lagi dari harga jual itu, satu kwintalnya oleh *bakul gabah* dipotong Rp.5.000,- sampai

¹⁷ Bapak Rebo, *Hasil Wawancara*, 25 Mei 2018.

Rp.8.000,- sebagai ongkos transport peminjaman.¹⁸ Praktik seperti ini sudah terjadi secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan di daerah setempat serta tidak ada kritik dari masyarakat sekitar maupun para tokoh agama di sana.¹⁹

Pada dasarnya ilmu syariah mengandung dua hal pokok. Pertama tentang materi perangkat ketentuan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim dalam usaha mencari kebahagiaan dunia dan akhirat yang disebut sebagai *fiqh* produk utuh dari formulasi hukum Islam. Kedua tentang cara, usaha, ketentuan dalam menghasilkan materi tersebut yang disebut dengan *uṣūl fiqh* yang bertujuan memberikan kemampuan kepada para *mujtahid* untuk menerapkan kaidah *uṣūl fiqh* guna memperoleh hukum *shāra'* 'amali dari dalil-dalil terperinci. Dengan demikian, seorang *mujtahid* akan mampu memahami *naṣṣ-naṣṣ* syariah baik yang bersifat *jalī* (jelas) dan *khafī* (tersembunyi) serta mampu menyimpulkan hukum yang dikandungnya sebagaimana ia mampu menggunakan *qiyās*, *maṣlahah*, *istiḥsān*, 'urf dan lain sebagainya untuk memperoleh hukum dari kejadian yang baru.²⁰ Sedangkan usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum yang digali dari al-Qur'an dan al-Sunnah di kalangan ulama disebut *istinbāṭ* yaitu usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.²¹

¹⁸ Bapak Sunaryo, *Hasil Wawancara*, 1 Juni 2018.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Wajiz fi Uṣul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 15.

²¹ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fikih Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),

Formulasi hukum yang dilakukan oleh para ulama melalui *ijtihad* merupakan upaya formulasi hukum dalam merespon setiap persoalan yang muncul. Dalam kajian *uṣūl fiqh*, *ijtihad* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggali kandungan makna, maksud, dan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.²² Sehingga *ijtihad* memiliki berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam pembentukan hukum, salah satunya ialah '*urf*' yang banyak digunakan dalam pembentukan hukum di Indonesia yang mengadopsi kebiasaan sebagai sumber hukum di samping hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional. Kebiasaan merupakan suatu tata cara hidup yang dianut oleh masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama, pada hakikatnya memberikan pedoman bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan untuk berpikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai hal kehidupan.²³ Adat/'*urf*' di Indonesia tidak mengenal sistem peraturan yang statis. Tiap-tiap adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, peraturan baru tersebut akan berkembang juga tetapi kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan.²⁴ Tidak semua kebiasaan yang mengandung hukum (adat/'*urf*') yang baik dan adil. Oleh karenanya belum tentu kebiasaan tersebut menjadi sumber hukum. Jadi kebiasaan-kebiasaan

²² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 187.

²³ Mujar Ibnu Syarif dan Kamarusdiana, *Pengantar Ilmu Hukum* (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 48.

²⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat : Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 176-177.

yang baik dan diterima masyarakat yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan (adat/ *'urf*).²⁵

Dewasa ini, *'urf*/adat seringkali digunakan dalam menentukan hukum untuk mengakomodir setiap persoalan yang berkembang saat ini. *'Urf* sebagai sebuah metode pendekatan dalam menghasilkan sebuah hukum yang mampu memberikan *maṣlaḥat* bagi umat. *'Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan *'urf ṣaḥīḥ*. Sebaliknya *'urf* yang bertentangan dengan Islam disebut *'urf fāsid* yang tidak dapat dijadikan pegangan.²⁶

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, skripsi ini akan meninjau kebiasaan utang-piutang tersebut dengan teori *'urf* untuk memastikan kategori *'urf* dari praktik piutang bersyarat. Dan penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN BAKUL GABAH DI DESA MOROSARI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah skripsi ini adalah:

²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 151.

²⁶ Abdurrahman Misno, *Adat dan Urf dalam Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Amma, 2016), 112.

1. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap akad piutang bersyarat antara petani dengan *bakul gabah* di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap penetapan harga jual hasil panen (padi) oleh *bakul gabah* di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad piutang bersyarat antara petani dengan *bakul gabah* di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dengan teori *'urf*.
2. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap penetapan harga jual hasil panen (padi) oleh *bakul gabah* di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang metodologi hukum Islam khususnya *uṣūl fiqh*, juga sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan utang-piutang.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan bisa bermanfaat untuk memberi sumbangan ilmiah kepada masyarakat sekaligus sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang konsep '*urf*' yang terkandung dalam praktik piutang bersyarat.

E. Telaah Pustaka

Menurut ahli *fiqh*, utang/pinjam adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada pihak lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.²⁷

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, penulis menemui beberapa karya ilmiah atau skripsi di antaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", oleh Uswatun Hasanah pada tahun 2016 IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Praktik utang-piutang ini adalah pihak pemberi utang memberikan piutang menggunakan perhiasan emas. Dalam pelunasannya terbagi menjadi dua,

²⁷ Abdul Hadi, *Bunga Bank*, 125.

yakni separo menggunakan perhiasan emas semisal dan separo lagi menggunakan uang yang diangsur beserta tambahan nominal angsuran. Selain itu juga penetapan tambahan pembayaran melebihi jumlah utang pokok yang dibebankan kepada pihak berutang.²⁸ Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad utang-piutang di Desa Demangan Siman Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pelunasan utang-piutang perhiasan emas di Desa Demangan Siman Ponorogo?²⁹

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad utang-piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memakai syarat tertentu dan adanya percampuran dua akad berbeda. Tata cara pelunasan utang-piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena mewajibkan kepada pihak berutang untuk melunasi utang yang dilebihkan dari total utang pokok dan masuk kategori riba.³⁰

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bahan Bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, oleh Putra Priya Pratama

²⁸ Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 6.

²⁹ Ibid., 7.

³⁰ Ibid., 61.

tahun 2017 IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik utang-piutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya yang memberikan hutang kepada masyarakat Desa Sragi dengan DP Rp 0,- pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam utang-piutang bahan bangunan terkadang terjadi perubahan harga yang mana pihak toko menyesuaikan harga di pasaran.³¹ Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga pada praktik utang-piutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragi Sukorejo Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pada praktik utang-piutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragi Sukorejo Ponorogo?³²

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) praktik utang-piutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun utang-piutang (2) mekanisme pembiayaan apabila terjadi perubahan harga pada TB. Putra Jaya tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena mengenai perubahan harga harus dijelaskan di awal akad. Wanprestasi jika belum

³¹ Putra Priya Pratama, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bahan Bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,*" Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 3-4.

³² Ibid., 5.

melunasi utangnya akan diterbitkan surat somasi, namun yang menjadi adat kebiasaan setempat dengan lisan.³³

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” oleh Rika Wahyu Nurbayti tahun 2016 IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi fenomena utang-piutang yang terjadi di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara pemilik modal dan peminjam, akan membuat kesepakatan atau akad. Dalam akad para pihak tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pelunasan terjadi ketika panen tiba. Tetapi pada kenyataannya yang berutang tidak dapat mengembalikan tepat waktu. Namun si penghutang berinisiatif melunasi utangnya dengan bekerja kepada si pemberi utang.³⁴ Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pelunasan utang-piutang dengan menggunakan jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah jasa sebagai pelunasan utang-piutang di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?³⁵

Skripsi ini menyimpulkan bahwa akad utang-piutang yang terjadi di Desa Gentong Paron Ngawi tepatnya di rumah ibu Suparmi sebagai

³³ Ibid., 91.

³⁴ Rika Wahyu Nurbayti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 4-5.

³⁵ Ibid., 6.

pemberi utang menurut hukum Islam tidak sesuai, karena adanya unsur *gharar* pada awal akad. Semua kebijakan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman mengenai penetapan upah menurut hukum Islam adalah tidak sesuai. Karena dalam hal *ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.³⁶

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti di atas, dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang utang-piutang ditinjau dari konsep '*urf*', maka dari itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang : “Tinjauan '*Urf*' Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan *Bakul Gabah* di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.”

F. Metode Penelitian

Untuk keakurasian dalam memperoleh data yang maksimal dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat.³⁷ Yang berarti bahwa data yang diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.³⁸ Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan

³⁶ Ibid., 59.

³⁷ Munadi, *Pedoman Menulis Karya Ilmiah* (Pasuruan: Sidogiri Press, 2012), 64.

³⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kaus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.³⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.⁴⁰ Penelitian tersebut memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁴¹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan data dan data yang akurat terkait praktik utang-piutang bersyarat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64.

⁴⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

⁴¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 64.

dilaksanakannya penelitian, karena di lokasi tersebut sebagai tempat dilaksanakannya praktik utang-piutang bersyarat, serta peneliti merupakan warga masyarakat wilayah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam hal birokrasi dan pengumpulan data.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.⁴² Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau pengujian.⁴³ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh penulis melalui wawancara pada petani dan *bakul gabah* yang melakukan transaksi, para tokoh masyarakat desa setempat dan berbagai pihak yang berkaitan dengan akad utang-piutang bersyarat.

b. Data Sekunder

⁴² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

⁴³ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada relevansi dengan penelitian ini.⁴⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi atau Pengamatan

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan observasi.⁴⁵ Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.⁴⁶ Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum pelaksanaan utang-piutang bersyarat.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: Pewawancara

⁴⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 281.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 115.

⁴⁶ Moleong, *Metodologi.*, 164.

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷

Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang melakukan praktik piutang bersyarat.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan atau monografi yang relevan dengan kajian pokok penelitian. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁸ Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap

⁴⁷ Bungin, *Metodologi*, 12.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2010), 244.

penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.⁴⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.⁵⁰

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁵¹

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara

⁴⁹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 154.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 330.

⁵¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230.

dengan beberapa warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Morosari terkait dengan praktik piutang bersyarat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai piutang bersyarat, oleh karena itu penulis menyusun lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi, memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : ‘URFDAN UTANG PIUTANG BERSYARAT DALAM ISLAM

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori, yang meliputi teori tentang ‘urf serta utang-piutang bersyarat. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

**BAB III : PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI
DENGAN *BAKUL GABAH* DI DESA
MOROSARI KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini memaparkan data hasil penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang gambaran umum Desa Morosari Kecamatan Sukorejo, kondisi ekonomi masyarakat, latar belakang terjadinya pemberian piutang bersyarat, akad piutang bersyarat antara petani dengan *bakul gabah*, penetapan harga jual hasil panen (padi) oleh *bakul gabah* dalam rangka pengembalian uang. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada bab selanjutnya.

**BAB IV : TINJAUAN '*URF* TERHADAP PIUTANG BERSYARAT
ANTARA PETANI DENGAN *BAKUL GABAH* DI DESA
MOROSARI KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori Bab II yang meliputi tinjauan '*urf* terhadap akad piutang bersyarat dan juga analisis terhadap penetapan harga dalam jual beli yang berlaku dalam praktik piutang bersyarat ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian.



BAB II

'URF DAN UTANG-PIUTANG BERSYARAT DALAM ISLAM

A. 'Urf(Adat)

1. Pengertian Adat ('Urf) dalam Uṣūl Fiqh

'Urf secara etimologi berasal dari kata *'arafa ya'rifu*, sering diartikan dengan *al-ma'rūf* dengan arti "sesuatu yang dikenal" atau berarti "yang baik". 'Urf menurut ulama *uṣūl fiqh* adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan, 'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Ini juga dinamakan adat. Dan di kalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.⁵²

'Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu (yang baik maupun buruk) yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.⁵³ 'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama *uṣūl fiqh*, 'urf di sebut adat (adat kebiasaan).⁵⁴

⁵² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 333-334.

⁵³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 161.

⁵⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 81.

Secara bahasa *al-‘adātu* terambil dari kata *al-ādun* dan *al-muāwadatu* yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, secara bahasa *al-‘adat* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *al-‘adat* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.⁵⁵

Al-‘urf (adat) yaitu sesuatu yang sudah digunakan mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁵⁶

‘Urf yang dimaksudkan dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* adalah

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ أَوْ فِئَةٌ مِنْهُمْ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَيَسْتَقِرُّ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُكْرَرَاتِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ طَبَعِ السَّلِيمَةِ

Artinya: “Sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalah dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”⁵⁷

2. Dalil Pendukung Kehujjahan ‘Urf

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٥٤

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 94.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 161-162.

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'rūf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah:180).⁵⁸

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rūf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(QS. al-A'rāf: 199).⁵⁹

Maksud dan *ma'rūf* di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (*fiqh*). Jadi, karakteristik hukum Islam adalah *shumūl* (universal) dan *wāqi'iyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek (kitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para imam *mujtahid* dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (*fiqh*) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.⁶⁰

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Wanita dan Keluarga* (Jakarta: Al-Huda, 2016), 28.

⁵⁹ Ibid., 177.

⁶⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* terj. Noer Iskandar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 134-135.

karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan. Tujuan utama syari'at Islam (termasuk di dalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana dikemukakan al-Shaṭibi akan terealisasi dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari'at hukum Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode 'urf ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode *uṣūl fiqh* salah satunya 'urf, yang mana 'urf dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan al-Sunnah.⁶¹

3. 'Urf Ditinjau dari Segi Objeknya

Dari segi obyeknya, 'urf (adat kebiasaan) dibagi pada *al-'urf al-lafẓī* (adat kebiasaan/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amālī* (adat istiadat/ kebiasaan yang berbentuk perbuatan).⁶²

- a) *Al-'urf al-lafẓī* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁶³
- b) *Al-'urf al-'amālī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang

⁶¹ Ibid, 136-137.

⁶² Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 149.

⁶³ Jumantoro, *Kamus Ilmu*, 338.

dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.⁶⁴

4. ‘Urf Ditinjau dari Segi Cakupannya

Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi dua, yaitu *al-‘urf al-‘āmm* (adat yang bersifat umum) dan *al-‘urf al-khāṣṣ* (adat yang bersifat khusus).⁶⁵

- a) *Al-‘urf al-‘āmm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu tempat di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajiban memberikan jasanya itu dan untuk memberi jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintahan dalam urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan rakyat atau masyarakat yang dilayani.⁶⁶
- b) *Al-‘urf al-khāṣṣ* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti mengadakan halal bihalal yang

⁶⁴ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 83.

⁶⁵ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 154.

⁶⁶ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 83.

biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁶⁷

5. 'Urf Ditinjau dari Segi Keabsahannya

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf dibagi dua yaitu *al-'urf al-ṣahīh* (adat yang sah) dan *al-'urf al-fāsid* (adat yang dianggap rusak).⁶⁸

- a) *Al-'urf al-ṣahīh*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣṣ* (ayat atau *hadith*), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *muḍarat* kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *shāra'*.⁶⁹
- b) *Al-'urf al-fāsid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.⁷⁰ Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak diterima,

⁶⁷ Jumanoro, *Kamus Ilmu*, 337-338.

⁶⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 129-130.

⁶⁹ Misno, *Adat dan 'Urf*, 112.

⁷⁰ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 96.

karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

6. Syarat-syarat '*Urf* Sebagai Sumber Hukum

Tidak semua '*urf*' dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu, para *usūliyyun* sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya '*urf*' sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat.⁷¹

Syarat-syarat '*urf*' dapat diterima oleh hukum Islam adalah dengan:

- a) Perbuatan yang dilakukan harus logis dan relevan dengan akal sehat, serta sejalan dengan jiwa dan akal.⁷²
- b) Suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan umum maupun yang *amālī* dan *qawālī*, harus berlaku secara umum (berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi).
- c) '*Urf*' yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah '*urf*' yang berlaku dan berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- d) Kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.

⁷¹ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 155.

⁷² Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Hajimasagung, 1990), 24.

- e) Suatu kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam jika tidak ada teks yang secara jelas mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.⁷³
- f) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran atau al-Sunnah.
- g) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nass syariat termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan.
- h) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.⁷⁴

'*Urf* sebagai landasan penetapan hukum atau '*urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan, terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.⁷⁵

⁷³ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 155-156.

⁷⁴ Dzamali, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 89.

⁷⁵ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 100.

7. Kaidah *Uṣūl Fiqh* Tentang ‘*Urf*’

Berkaitan dengan ‘*urf*’, dalam *uṣūl fiqh* disebutkan:

أَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

Artinya: “yang ditetapkan melalui ‘*urf*’ sama dengan yang ditetapkan melalui *naṣṣ* (al-Qur’an atau Hadith)”.

اِسْتِعْمَالُ النَّسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.”⁷⁶

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.”⁷⁷

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Sesuatu yang telah dikenal menurut ‘*urf*’, seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.”⁷⁸

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur’an dan al-Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui ‘*urf*’ itu sendiri.⁷⁹ Para ulama

⁷⁶ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 84.

⁷⁷ Ibid., 85.

⁷⁸ Ridho Rokamah, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 73.

⁷⁹ Ibid.

berpendapat bahwa ‘*urf* yang *ṣaḥīḥ* saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan ulama *malikīyah* banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘*urf* dapat dipakai sebagai dalil *istinbāṭ* hukum. Namun, ‘*urf* bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma*’, maupun *maṣlaḥat*.⁸⁰ Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan *naṣṣ* baik dari al-Qur’an maupun Hadith. Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi adat kebiasaan atau ‘*urf* sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam.⁸¹ Maka substansi *maṣlaḥah* yang terkandung di dalam ‘*urf* dapat dipertimbangkan untuk menilai valid tidaknya ‘*urf*. Jika berpotensi mewujudkan *maṣlaḥah* maka ‘*urf* tersebut bisa digunakan sebagai dalil hukum, begitu juga sebaliknya ketika *mafsadah* yang terkandung dalam ‘*urf*, maka ‘*urf* tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum.⁸²

⁸⁰ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 107.

⁸¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 156.

⁸² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 206.

B. Utang Piutang Bersyarat dan Penetapan Harga dalam Islam

1. Utang-Piutang Bersyarat

Secara umum, syarat atau klausul dalam akad *qarḍ* ada 3 yakni syarat *fāsid* yang *mufsid*, syarat *fāsid* yang tidak *mufsid* dan syarat *ṣāḥih*.

a. Syarat *fāsid* yang *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍ* yang memberikan keuntungan (*naʿan*) sepihak, *muqriḍ* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad (*mufsid*), sebab termasuk riba. Di samping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qarḍ*. Sebab spirit akad *qarḍ* dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong (*taʿāwun*), sehingga akan sangat kontradiktif jika akad *qarḍ* dimanfaatkan untuk kepentingan mencari keuntungan.⁸³

Akan tetapi akad *qarḍ* yang menguntungkan sepihak saja *muqriḍ* saja ini (termasuk bunga bank) hukumnya batal apabila klausul disyaratkan dalam transaksi. Apabila tidak disyaratkan sama sekali, maka sah bahkan termasuk disunnahkan. Atau disyaratkan

⁸³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 105.

namun di luar transaksi, maka hukum akad *qarḍ* terdapat dua pendapat. Pertama menurut *shāfi'īyah*, sah namun makruh. Kedua menurut *a'immaḥ thalathah*, haram.⁸⁴

b. Syarat *fāsīd* yang tidak *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍ* yang memberikan keuntungan (*naḥ'an*) sepihak, *muqtariḍ* saja atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtariḍ* lebih besar. Yang pertama seperti, memberikan pinjaman hutang Rp. 1.000.000,00 dengan syarat mengembalikan Rp. 900.000,00. Dan yang kedua seperti memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian, sebab *muqriḍ* berkepentingan (*gharad*) dengan tempo tersebut, misalnya agar tidak dicuri orang, dan *muqtariḍ* juga dalam kondisi sulit membayar hutang (*mu'sīr*) sebelum jatuh tempo tersebut.⁸⁵

Menurut *qawl aṣaḥ*, klausul ini termasuk syarat yang tidak dihiraukan (*mulghah*) sehingga tidak membatalkan akad *qarḍ*. Sebab klausul yang menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan pihak *muqriḍ* lebih besar, bukan termasuk praktik memanfaatkan akad *qarḍ* untuk kepentingan mencari

⁸⁴ Ibid., 106.

⁸⁵ Ibid., 107.

keuntungan, melainkan justru untuk memberikan keuntungan lebih kepada *muqtariḍ*, sehingga termasuk janji kebajikan yang sejalan dengan spirit akad *qarḍ* itu sendiri, yakni tolong-menolong.⁸⁶ Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁸⁷

c. Syarat *ṣāḥih*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍ* hanya bersifat sebagai jaminan (*wathiqah*), seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian (*iṣhad*), syarat ada penanggungjawab (*kāfil*), dll. Sebab muatan klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih (*naʿan zāidan*), sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.⁸⁸

2. Penetapan Harga dalam Islam

Akad dalam kegiatan muamalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.⁸⁹ Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun dan

⁸⁶ Ibid., 108.

⁸⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

⁸⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Mu'amalah*, 110.

⁸⁹ Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 101.

syaratnya. Akad antara petani dengan *bakul gabah* dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad.⁹⁰

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ihtikār*. *Ihtikār* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁹¹

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara *jā'iz* (boleh) dan dibenarkan *shara'*. Dalam al-Qur'an dan *hadith* tidak ditekan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan *kezaliman* dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'*.⁹²

a. Konsep Harga yang Adil

Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga

⁹⁰ Rizkita Pratama, "Akad Dalam Muamalah," dalam https://www.academia.edu/7067375/Akad_dalam_Muamalah, (diakses pada 10 November 2018, jam 10.15).

⁹¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV.Adipura, 2002), 203.

⁹² Ibid.

mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.⁹³

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁹⁴ Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut *diridai* oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁹⁵

Adil berasal dari bahasa arab yaitu *al-‘adl* bentuk dari *maṣdar* ‘*adala ya’dilu*.⁹⁶ Secara etimologis kata *al-‘adl* yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik dari segi

⁹³ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," *Mazahib* Vol. IV No. 1 (Juni 2007), 87.

⁹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 87.

⁹⁵ Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", 93.

⁹⁶ Mahmud al-Mishri Abu Ammar, *Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 673.

nilai maupun segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.⁹⁷

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.⁹⁸

Konsep tentang barang yang adil ditentukan oleh berbagai kondisi yang diperlukan untuk memelihara keadilan dalam nilai tukar. Ahli ekonomi modern membedakan tentang asal usul harga yang adil. Beberapa orang berpendapat, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan mekanisme kompetisi normal. Yang lain mengatakan harga bisa ditetapkan lebih dahulu, dengan mempertimbangkan kebiasaan atau estimasi masyarakat. Salah satu ciri keadilan tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jika mekanisme pasar berjalan normal tidak boleh ada monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.⁹⁹

⁹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 25.

⁹⁸ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 353.

⁹⁹ Yusuf Qardāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 187.

Penetapan harga dalam rangka untuk mengembalikan utang yaitu apabila waktu pengembalian harga turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan harga yang diutangkan mayoritas ulama berpendapat *muqtarid* (orang yang berhutang) wajib mengembalikan dengan uang yang sama dari barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun, naik maupun tetap.¹⁰⁰

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut: harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga *diridai* oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan

¹⁰⁰ Abdul Hadi, *Bunga Bank*, 130.

baik terhadap pihak pedagang/pengusaha maupun terhadap pihak konsumen.¹⁰¹

Konsep harga yang adil menurut *Ibn Taymīyah* hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. *Ibn Taymīyah* mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.¹⁰²

Konsep *Ibn Taymīyah* tentang harga yang setara /adil memiliki kesamaan dengan konsep harga yang adil yang disampaikan oleh pemikir skolastik, terutama Aquinas. Akan tetapi *Ibn Taymīyah* memberikan makna yang lebih luas. Ia menganjurkan bahwa dalam menetapkan harga yang adil itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada di

¹⁰¹ Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam," 98.

¹⁰² Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad* Vol. V No. 1 (Januari 2013), 9.

suatu tempat. Secara eksplisit, dia mengajukan pertimbangan untuk mempertemukan antara nilai subjektif dari pembeli dan nilai subjektif dari penjual.¹⁰³

b. Penentuan Harga dalam *Fiqh*

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli.¹⁰⁴ Dalam *fiqh* Islam dikenal dengan dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-thaman* dan *al-sī'r*. *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat.¹⁰⁵ Sedangkan *al-sī'r* adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual-beli.¹⁰⁶ Menurut *Ibn Taymīyah* yang dikutip oleh *Yusuf Qarḍawīy*: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh dan ada yang haram. *al-sī'r* ada yang *ẓalim*, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”¹⁰⁷

Ulama *fiqh* membagi *al-sī'r* itu menjadi dua macam, yaitu:

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Abu Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah 5*, terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka at-Tazki, 2008), 415.

¹⁰⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

¹⁰⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhab* (Yogyakarta: Madarul Wathan Lin Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), 72.

¹⁰⁷ Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam,” 93.

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena ikut campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.¹⁰⁸

Sehingga yang dimaksud penetapan harga oleh Sayyid Sabiq, adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak *zalim* dan tidak menjerumuskan pembeli.¹⁰⁹

Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar. Khususnya dengan harga. Karena Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan.¹¹⁰

¹⁰⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Vol.12* (Bandung: Pustaka Setia, 1996), 96.

¹¹⁰ Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), 92.

Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah SAW, dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi manusia yang merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur.¹¹¹ Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama' di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami.¹¹² Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'*. Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar di mana penjual tidak terzalimi dan tidak menjerumuskan pembeli.¹¹³ Dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli, atau sebaliknya bahkan bisa juga terjadi harga barang disepakati sukarela, baik oleh penjual maupun oleh pembeli.¹¹⁴

Ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam *hadith* Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat menurut logikanya

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286.

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII* terj. Kamaludin A. Marzuki dkk. (Bandung: Alma'arif, 1988), 96.

¹¹⁴ Adiwarmarman Karim, *Bunga Bank* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 162.

dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang terjadi landasan hukum *al-ta'sir al Jabari*, menurut kesepakatan ulama *fiqh* adalah *maṣlahah mursalah* (kemaslahatan).¹¹⁵

Secara umum, jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam kondisi normal. Namun sebagian *fuqaha* membolehkan menentukan harga dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika pedagang mematok dengan harga barang dagangan mereka dengan harga mahal.
2. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dagangan. Dalam hal ini, penetapan harga dilakukan sebagai antisipasi terhadap bahaya yang akan menimpa masyarakat umum.
3. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas. Yaitu harus suka sama suka.¹¹⁶ Hal tersebut berdasarkan *hadith* Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

¹¹⁵ Utomo, *Fiqh Aktual*, 91.

¹¹⁶ Narun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 119.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ
 مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ
 الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
 تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Mewartakan kepada kami al-‘Abbās ibn al-Wālid al-Damashqī, mewartakan kepada kami Mārwan Ibn Muhammad, mewartakan kepada kami ‘Abdul ‘Azīz Ibn Muhammad dari Dāwud bin Ṣālih al-Madanī dari ayahnya dia berkata Rasulullāh SAW bersabda “ Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka”. (H.R. Ibnu Mājah).¹¹⁷



¹¹⁷ Muhammad, *Tarjamah Sunan Ibnu Majjah*, 39.

BAB III

PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN BAKUL GABAH DI

DESA MOROSARI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN

PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Desa Morosari adalah salah satu dari 18 Desa di wilayah Kecamatan Sukorejo. Desa Morosari merupakan desa yang paling selatan dari wilayah Kecamatan Sukorejo. Desa Morosari mempunyai luas wilayah seluas 132 hektar.¹¹⁸ Mengenai batas administratif wilayah Desa Morosari adalah sebagai berikut :

No	Batas	Desa
1	Sebelah utara	Desa Karanglo Lor
2	Sebelah Selatan	Desa Gabel Kec. Kauman
3	Sebelah Barat	Desa Gabel Kec. Kauman
4	Sebelah Timur	Desa Sragi

(Sumber: data profil Desa Morosari)

Desa Morosari terdiri dari tiga dusun di antaranya :

- Dusun Krajan yang terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- Dusun Gondang yang terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- Dusun Lor Kali yang terdiri dari 4 RT dan 2 RW

¹¹⁸ Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah (RPJM) Desa Morosari, 2017.

Sedangkan sejarah Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Menurut cerita pada zaman dahulu waktu wilayah Morosari masih hutan dan belum diberi nama Morosari ada seseorang yang bernama “eyang Nolo Joyo” babat wilayah tersebut untuk dijadikan tempat tinggal. Beliau adalah seorang yang berilmu dan banyak kelebihan dan masih keturunan salah satu punggawa kerajaan bantarangin (sekarang Somoroto). Beliau juga berjasa pada kerajaan bantarangin sehingga diizinkan untuk babat (membuka wilayah) di Morosari (sekarang) yang waktu itu masih wilayah kekuasaan bantarangin. Karena kelebihan beliau, banyak orang berguru. Dan setiap orang yang datang selalu ingin menyerap sari ilmu dari beliau atau bahasa jawa “*moro-moro pingin sari-sari ngilmu*” maka dinamakan desa ini “Morosari”.¹¹⁹

Adapun kepala desa yang pernah menjabat di Desa Morosari sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Nolo Joyo | Pendiri Desa Morosari |
| 2. Toy Joyo | Tidak diketahui |
| 3. Suyud | Tidak Diketahui |
| 4. Mangunsastro | sampai 1868 |
| 5. Pansi | Periode 1968 sampai 1998 |
| 6. Ismadi | Periode 1998 sampai 2006 |
| 7. Sariman | Periode 2006 sampai 2007 |

¹¹⁹ Ibid.

- | | |
|-------------------|---|
| 8. Lasdji | Periode 2007 sampai 2008 |
| 9. Boimin | Periode 2008 sampai 2013 |
| 10. Boimin (PJ) | Periode 2014 |
| 11. Kusnudin (PJ) | Periode 2015 sampai 2016 |
| 12. Boimin | Periode 2017 sampai 2023 ¹²⁰ |

Keadaan Desa Morosari merupakan desa pertanian. Sehingga tanah Desa Morosari sebagian besar merupakan daerah pertanian yang didukung dengan keadaan geografis maka pencahariannya penduduk Desa Morosari adalah sebagai petani. Adapun masyarakat di wilayah Desa Morosari tersebut kebanyakan adalah petani padi, mereka menanam padi untuk dimakan sendiri sekaligus untuk penghasilan pokok yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Selain bidang pertanian sebagian masyarakat Desa Morosari berpencaharian dalam bidang perdagangan. Terbukti dengan banyaknya masyarakat Desa Morosari yang berdagang di pasar.

2. Visi Dan Misi Desa Morosari

A. Visi :

MOROSARI “ MAS BEI “

Membangun Morosari yang Mandiri Aman Sejahtera Bermartabat

Elok dan Indah.¹²¹

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Ibid.

B. Misi

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pencapaian visi tersebut tertuang dalam misi Desa Morosari yaitu :

- a. Mendorong masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan.
- b. Mengembangkan musyawarah dalam pembangunan ekonomi.
- c. Melaksanakan intensifikasi bidang pertanian.
- d. Membuka akses-akses atau jaringan dengan pihak luar desa.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan pelayanan pendidikan kesehatan.
- f. Memupuk rasa tanggung jawab dan kebersamaan.
- g. Menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.
- h. Meningkatkan ketahanan masyarakat.
- i. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat.
- j. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia peningkatan pemanfaatan sumber daya alam.
- k. Mengembangkan sosial budaya masyarakat.¹²²

3. Keadaan Penduduk

Desa Morosari merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Morosari adalah terdiri dari 543 Kepala Keluarga, dengan jumlah total

¹²² Ibid.

penduduk 1.697 jiwa, dengan rincian 855 jiwa laki-laki dan 842 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:¹²³

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	70	90	160
2	5-9	78	83	161
3	10-14	86	65	151
4	15-19	67	54	121
5	20-24	86	96	182
6	25-29	93	98	191
7	30-34	94	65	159
8	35-39	54	73	127
9	40-44	87	95	182
10	45-49	32	37	69
11	50-54	47	41	88
12	55-58	39	27	66
13	>59	22	18	40
Jumlah Total		855	842	1.697

(data statistik Desa Morosari tahun 2016)

4. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Morosari kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat banyaknya anak-anak yang sekolah di luar Desa Morosari.

¹²³ Ibid.

Karena di Desa Morosari tersebut tidak terdapat lembaga pendidikan seperti SLTP maupun SLTA. Pada saat ini tingkat pendidikan yang terdapat di Desa Morosari hanya TK sampai SD saja.

Sehingga apabila melanjutkan ke SLTA harus ke desa lain. Setelah lulus SLTA kebanyakan mereka lebih memilih untuk bekerja bahkan menikah, jarang sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena terkendala biaya dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.¹²⁴

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak Sekolah/Buta Huruf	208
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	384
3	Tamat SD/Sederajat	331
4	Tamat SLTP/ Sederajat	366
5	Tamat SLTA/Sederajat	356
7	Lulusan S1 dan S2	52

(data statistik Desa Morosari tahun 2016)

5. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk mayoritas masyarakat Desa Morosari adalah agama Islam. Sarana dan tempat ibadah banyak dibangun di Desa Morosari. Adapun mushola-mushola yang terdapat di Desa Morosari tersebut digunakan untuk sarana pendidikan agama seperti TPQ dan kegiatan keagamaan lainnya.

¹²⁴ Ibid.

Praktik keagamaan masyarakat di Desa Morosari sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa masyarakat Desa Morosari memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kegiatan anak-anak yang belajar di TPQ dan ibu-ibu yang melakukan kegiatan yasinan rutin setiap satu minggu sekali yaitu pada hari kamis yang dilaksanakan *ba'da isya'* secara bergantian dari rumah ke rumah, dan kegiatan rutin yasinan yang dilakukan oleh bapak-bapak yang dilaksanakan pada malam rabu setiap satu minggu sekali.¹²⁵

6. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan sosial kultural di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang masih aktif adalah kelompok shalawatan. Di samping itu masih banyak tradisi-tradisi Jawa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Morosari seperti *kenduren* yakni dalam rangka memperingati hari besar Islam (suro), maulid nabi serta kebiasaan masyarakat memperingati hari kelahiran atau yang biasa disebut *tonton* atau memperingati hari kematian biasa disebut *pitung dinonan*, *patang puluhan*, *nyatus*, *sewon-sewon*.¹²⁶

7. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kemiskinan di Desa Morosari termasuk cukup tinggi. Dari jumlah 543 kepala keluarga di atas, sejumlah 300 kepala keluarga tercatat sebagai pra sejahtera, 50 kepala keluarga tercatat keluarga sejahtera I, 50 kepala keluarga tercatat keluarga sejahtera II,

¹²⁵ Modin Sukron Edi, *Hasil Wawancara*, 9 November 2018.

¹²⁶ Ibid.

200 kepala keluarga tercatat keluarga sejahtera III, - kepala keluarga sebagai sejahtera III plus. Jika kepala keluarga golongan pra-sejahtera dan kepala keluarga golongan I digolongkan sebagai kepala keluarga golongan miskin, maka lebih 30 % kepala keluarga Desa Morosari adalah keluarga miskin.¹²⁷ Potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Morosari adalah dibidang sektor pertanian. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah tanaman palawija dan padi.

Dari hasil pertanian tersebut biasanya digunakan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain bertani masyarakat Desa Morosari mempunyai usaha sampingan yaitu sebagian masyarakat berternak ayam, kambing dan sapi.

Masyarakat Desa Morosari mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dari isian potensi desa dan kelurahan didapatkan data mata pencaharian masyarakat dengan jumlah penduduknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	521
2	Perdagangan	28
3	Angkutan	9
4	Jasa	7
5	PNS	9

¹²⁷ Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah (RPJM) Desa Morosari, 2017.

6	TNI	2
7	Guru	15
8	Bidan	3

(data statistik Desa Morosari tahun 2016)

B. Latar Belakang Terjadinya Pemberian Piutang Bersyarat

Di Desa Morosari sebagian besar penduduknya adalah petani yang mana setiap musim panen per kotaknya/1400m mereka biasanya menghasilkan padi sebanyak 12-15 kwintal. Itu jika keadaan padinya bagus. Tetapi jika kondisi padinya kurang bagus, hanya mendapat sekitar 7-9 kwintal. Bahkan dalam kondisi buruk ada yang hanya menghasilkan 5 kwintal.¹²⁸

Dengan adanya pendapatan hasil panen, jika dibandingkan dengan modal dalam rangka pembiayaan penggarapan sawah dari tanam sampai panen, petani hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan. Bahkan banyak juga yang kekurangan biaya untuk menggarap lahan pertaniannya. Sedangkan bantuan modal dari pemerintah seperti halnya KUT (Kredit Usaha Tani) sudah tidak berjalan lagi, dan yang selalu siap dengan proses yang mudah dimintai bantuan utang adalah para *bakul gabah* di Desa Morosari itu sendiri, maupun dari *bakul gabah* luar desa.¹²⁹

Dengan kondisi ini maka terjadilah utang-piutang antara petani dengan *bakul gabah*. Utang-piutang uang tersebut berawal dari para petani yang sangat membutuhkan uang modal untuk penggarapan sawah dari

¹²⁸ Soiman, *Hasil Wawancara*, 10 November 2018.

¹²⁹ Ibid.

panen sampai panen lagi, sehingga para *bakul gabah* mempunyai kesempatan saling bersaing dan mempromosikan diri dengan jalan memberi utang kepada petani, dengan tujuan mendapatkan dagangan padi dari para petani yang telah diberi utang.¹³⁰

Dalam perjanjian pemberian pinjaman uang tersebut, para *bakul gabah* memberikan satu persyaratan kepada petani, yaitu mereka mau memberikan pinjaman uang asalkan nanti setelah panen, uang dikembalikan dan penjualan padi (*gabah*) harus lewat para *bakul gabah* yang telah memberikan pinjaman uang tersebut. Karena kebutuhan yang mendesak, petani pun menyanggupinya dengan keadaan terpaksa.¹³¹

Walaupun sebenarnya para petani ingin nantinya menjual padi dengan harga yang paling tinggi di antara para *bakul gabah* yang lainnya. Namun, mau tidak mau, ketika panen terpaksa menjual padinya kepada *bakul gabah* yang menghutangnya, karena telah terikat pada saat menerima pinjaman. Pada waktu meminjam uang, antara petani dengan *bakul gabah* sebenarnya hanya sekedar melakukan akad utang-piutang uang.¹³²

Petani lebih suka berutang kepada *bakul gabah* daripada ke lembaga lainnya sebagaimana ke bank, karena mereka beralasan tidak mau sulit dalam prosedur meminjamannya dan jika berutang ke *bakul gabah*, *bakul*

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

gabah pun secara kontan langsung memberikan uang yang dibutuhkannya.¹³³

C. Akad Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan *Bakul Gabah*

Utang-piutang uang yang ada di Desa Morosari berawal dari para petani yang sangat membutuhkan uang modal untuk penggarapan sawahnya, sehingga para *bakul gabah* mempunyai kesempatan saling bersaing dan mempromosikan diri dengan jalan meminjamkan uang modal dengan tujuan agar mendapatkan dagangan dari para petani yang telah diberi pinjaman modal.¹³⁴

Akad pemberian utang oleh *bakul gabah* kepada petani di Desa Morosari yang penulis dapat dari lapangan adalah sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi antara petani dengan *bakul gabah*

Akad yang terjadi antara petani dengan *bakul gabah* pada waktu utang-piutang yaitu para *bakul gabah* memberikan satu persyaratan kepada petani bahwa mereka mau memberikan pinjaman uang asalkan nanti saat panen, uang dikembalikan, dan penjualan padi harus lewat para *bakul gabah* yang telah memberikan pinjaman uang tersebut.¹³⁵

Antara petani dengan *bakul gabah* pada waktu melakukan utang-piutang hanya sekedar melakukan akad utang-piutang, tanpa ada kesepakatan apakah harga hasil panen (padi) nanti menurut harga padi

¹³³ Soiman, *Hasil Wawancara*, 10 November 2018.

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Sri Ngayomi, *Hasil Wawancara*, 12 November 2018.

pada waktu pemberian hutang atau harga padi pada waktu pengembalian hutang.¹³⁶

2. Yang melakukan akad

Yang melakukan akad pemberian utang adalah kedua belah pihak yang berakad yaitu antara *bakul gabah* dengan petani di Desa Morosari.¹³⁷

3. Tempat terjadinya akad

- a. Di tempat *bakul gabah*, yaitu petani pergi ke tempat *bakul gabah*.
- b. Di rumah tetangga petani, yaitu sewaktu *bakul gabah* sedang membeli padi tetangga petani yang berutang.

Namun tempat yang sering digunakan dalam melakukan akad adalah di rumah *bakul gabah*, yaitu petani datang ke rumah *bakul gabah* dengan maksud untuk berutang uang untuk modal penggarapan sawahnya.¹³⁸

4. Waktu akad

Saat petani sedang mulai penggarapan sawah, saat petani membutuhkan biaya untuk pembajakan sawah, upah buruh tani, pembelian pupuk, dan pembelian obat-obatan.

5. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* akad

Pernyataan *ijāb* yang petani lakukan dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa jawa yaitu *utang*, *nyilih*, *nempil*, *nyambut*. Yang kesemuanya itu telah menunjukkan tujuan yang dimaksud yaitu utang.

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Sumini, *Hasil Wawancara*, 10 November 2018.

¹³⁸ Ibid.

Dan pernyataan qabūl *bakul gabah* kadang diucapkan dengan kata “ya”, tetapi lebih sering melakukan dengan isyarat atau sikap yang menunjukkan setuju, yaitu telah memberikan uang yang telah dibutuhkan oleh petani.¹³⁹

6. Penetapan jatuh tempo pengembalian utang

Penetapan jatuh tempo pengembalian dalam akad pemberian utang oleh *bakul gabah* kepada petani di Desa Morosari yang penulis dapat adalah tidak ditetapkan tempo pengembaliannya, hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku, bahwa pengembaliannya pada waktu panen tiba, utang telah dibayar oleh petani.¹⁴⁰

D. Penetapan Harga Hasil Panen (Padi) Oleh *Bakul Gabah* Dalam Rangka Pembayaran Utang

Sebagaimana sub bab di atas, telah dijelaskan dalam perjanjian pemberian utang uang tersebut, para *bakul gabah* memberikan satu persyaratan kepada petani, yaitu mereka mau memberikan pinjaman uang asalkan nanti setelah panen, uang dikembalikan dan penjualan padi (*gabah*) harus lewat para *bakul gabah* yang telah memberikan pinjaman uang tersebut. Karena kebutuhan yang mendesak, petani pun menyanggupinya dengan keadaan terpaksa. Sebenarnya, petani merasa keberatan serta merasa dirugikan, karena jika padi dijual kepada *bakul gabah* yang menghutangi, harga pembelian padi tidak menurut *standart*

¹³⁹ Kasimun, *Hasil Wawancara*, 11 November 2018.

¹⁴⁰ Ibid.

harga padi pada umumnya, yaitu dibeli lebih rendah dari harga *standart* pasar.

Misalnya, petani meminjam uang Rp.500.000,- kemudian waktu panen harga *gabah* yang standar pasaran naik menjadi Rp.550.000,- per kwintal, *bakul gabah* hanya membeli/mengharganya lebih rendah dari harga pasar seperti dengan harga Rp.525.000,- per kwintal, dan untuk pembayaran utang berarti *bakul gabah* hanya mengambil tidak sampai satu kwintalnya, karena satu kwintal yang harga semula Rp.550.000,- per kwintal dihargai dengan Rp.525.000,- per kwintal. Tetapi dalam penentuan harga hanya sepihak dari *bakul gabah* saja. Petani tidak bisa melakukan tawar menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga dari *bakul gabah* karena petani pada awalnya sudah mempunyai hutang dari *bakul gabah* yang telah memberi hutang. Dan masih lagi dari harga jual itu, satu kwintalnya oleh *bakul gabah* dipotong Rp.5.000,- sampai Rp.8.000,- sebagai ongkos transport peminjaman.¹⁴¹

Apabila harga naik dan petani mengetahui harga terkini lebih tinggi, maka petani tetap tidak mempunyai hak atau kesempatan untuk melakukan tawar-menawar harga, karena harga hanya ditetapkan sepihak oleh *bakul gabah* saja, dan hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan di Desa Morosari dan yang ada petani hanya mengikuti penetapan harga dari *bakul gabah* saja. Jika petani tidak terima atau menawar, baru *bakul gabah* bilang “ini saya mengambil harga yang kemarin pak, biar sama-sama dapatnya.”

¹⁴¹ Sunaryo, *Hasil Wawancara*, 11 November 2018.

Maksudnya harga pada waktu pemberian utang.¹⁴² Dengan begitu, petani secara terpaksa hanya mengikuti apa yang dikatakan *bakul gabah*, karena petani mau tidak mau harus membayar utangnya dengan penjualan padi tersebut.¹⁴³

Melalui penetapan harga jual padi tersebut di akad waktu pemberian utang tidak ada penentuan bahwa harga pembelian menurut harga pasar ataupun harga menurut *bakul gabah* sendiri, dan dari data yang ada di lapangan bahwa waktu pembelian padi harga tersebut ditentukan menurut *bakul gabah* sendiri, jadi *bakul gabah* tetap tidak mengalami kerugian jika harga padi turun pada waktu pengembalian, karena harga yang menentukan *bakul gabah* sendiri dan jika harga turun maka *bakul gabah* menghargainya dengan harga waktu turun, dan dengan itu bahkan *bakul gabah* sudah mendapatkan dagangan yang banyak.¹⁴⁴

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Rebo, *Hasil Wawancara*, 12 November 2018.

¹⁴⁴ Ibid.

BAB IV

TINJAUAN 'URF TERHADAP PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN *BAKUL GABAH* DI DESA MOROSARI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan 'Urf Terhadap Akad Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan *Bakul Gabah*

Akad dalam kegiatan muamalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.¹⁴⁵

Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah *ijāb qabūl*, adapun *ṣīghatnya* adalah secara lisan melalui pengucapan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan dalam utang-piutang di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah secara lisan yang dilakukan oleh *bakul gabah* kepada petani melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak.¹⁴⁶

Akad yang terjadi antara petani dengan *bakul gabah* pada waktu utang-piutang yaitu, para *bakul gabah* memberikan satu persyaratan

¹⁴⁵ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah*, 101.

¹⁴⁶ Kasimun, *Hasil Wawancara*, 11 November 2018.

kepada petani bahwa mereka mau memberikan utang uang, asalkan nanti setelah panen, uang dikembalikan, dan penjualan padi harus lewat para *bakul gabah* yang telah memberikan utang uang tersebut. Karena petani sangat membutuhkan uang untuk penggarapan sawahnya maka petani dengan terpaksa menyanggupi persyaratan tersebut, karena jika tidak dengan begitu *bakul gabah* tidak mau meminjam uang, sedangkan di Desa Morosari KUT (Kredit Usaha Tani) sudah tidak berjalan lagi dan jika petani meminjam sebagaimana ke bank petani tidak mau sulit dalam prosedur peminjamannya. Antara petani dengan *bakul gabah* pada waktu melakukan utang-piutang hanya sekedar melakukan akad utang-piutang, tanpa ada kesepakatan apakah harga hasil panen nanti menurut harga pada waktu pemberian utang atau harga pada waktu pengembalian utang.¹⁴⁷

Akad adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. *Ījāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi, *Ījāb qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Akad antara petani dengan *bakul gabah* dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Sri Ngayomi, *Hasil Wawancara*, 12 November 2018.

¹⁴⁸ Pratama, "Akad Dalam Muamalah".

Dalam hal utang-piutang yang banyak dilakukan orang adalah utang-piutang bersyarat, sebagaimana yang ada di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yang sudah dijelaskan di atas, bahwa di dalam pelaksanaannya pihak yang berutang mengembalikan utang dalam waktu tertentu dengan syarat pada saat panen harus menjual padinya kepada *bakul gabah* yang menghutangnya. Hal semacam itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (orang yang menghutangi) yaitu persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.¹⁴⁹ Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad (*mufsid*) sebab termasuk riba.¹⁵⁰

Misalnya, seseorang memberi utang kepada orang lain dengan syarat harus menjualkan barang milik pihak pemberi utang sampai laku, atau dengan syarat mengeluarkan keluarga pemberi utang yang sedang ditahan dan sebagainya. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian dengan perjanjian utang-piutang agar tetap bernilai ibadah kepada Allah SWT dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.¹⁵¹

Mayoritas ulama' juga menganggap perbuatan itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan syarat dalam utang-piutang agar pihak yang berutang

¹⁴⁹ Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah*, 173.

¹⁵⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Mu'amalah*, 105.

¹⁵¹ Abdul Hadi, *Bunga Bank*, 121.

menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan atau menyewa dari orang yang menghutangnya.¹⁵² Dasarnya adalah sabda Nabi SAW:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ

Artinya: “Tidak dihalalkan melakukan pinjaman plus jual beli, tidak pula dua syarat dalam penjualan, tidak pula laba sesuatu yang belum terjamin, dan tidak pula penjualan sesuatu yang bukan milikmu”.¹⁵³

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat paling unggul dari ulama Ḥanafīyah, setiap utang-piutang pada benda yang mendatangkan keuntungan (tambahan) diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui adanya keuntungan pada utang-piutang tersebut. Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa *muqrid* (orang yang menghutangi) tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid* (orang yang berutang), seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid* (orang yang berutang), jika di maksudkan untuk membayar utang kepada *muqrid* (orang yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid* (orang yang menghutangi), jika di maksudkan untuk menyicil utang.¹⁵⁴

Ulama Shafi’iyah dan Ḥanābilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qard*

¹⁵² Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 156.

¹⁵³ Mukhtashar Sunan Abu Dawud, *Sunan abu Dawud Juz IV*, 103.

¹⁵⁴ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 156.

agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.¹⁵⁵

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* (orang yang menghutangi) untuk mengambilnya,¹⁵⁶ sebab Rasulullah SAW pernah memberikan unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي

Artinya: “Diriwayatkan dari Jābir bin Abdullah r.a. berkata : ketika Rasulullah SAW membayar utangnya kepadaku, beliau memberi tambahan padaku.”¹⁵⁷

Pendapat ulama *fiqh* bahwa akad utang-piutang diperbolehkan dengan dua syarat:

Pertama, utang-piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid*, karena ada larangan dalam *hadith* Nabi SAW sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقي)

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam *riba*”. (Dikeluarkan oleh Bayhaqi).¹⁵⁸

¹⁵⁵ Ibid., 156.

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Ahmad an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i vol. IV*, 459.

¹⁵⁸ Abu Bakar al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra vol. V*, 349.

Kedua, akad utang-piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.¹⁵⁹

Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karenanya hukum Islam mengakomodir situasi dan kondisi dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Tanpa mempertimbangkan eksistensi adat atau kebiasaan, hukum Islam akan terkesan statis dan kaku. Terlebih suatu adat dan kebiasaan masyarakat bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat.

Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asal tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan *naşş* baik dari al-Qur'an maupun Hadith. Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi adat kebiasaan atau '*urf*' sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam.¹⁶⁰

Sebagai sumber hukum Islam, '*urf*' juga ikut berperan serta dalam memberikan keputusan hukum suatu kasus. '*Urf*' mempunyai relasi yang kuat dengan *maşlahah*, karena *maşlahah* menjadi faktor yang ikut menentukan validitas '*urf*' ketika tidak ada *naşş* yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari '*urf*'. Maka substansi *maşlahah* yang

¹⁵⁹ Djuwaini, *Pengantar Fiqih*, 257.

¹⁶⁰ M. Zein, *Ushul Fiqh*, 156.

terkandung di dalam *'urf* dapat dipertimbangkan untuk menilai valid tidaknya *'urf*. Jika berpotensi mewujudkan *maṣlahah* maka *'urf* tersebut bisa digunakan sebagai dalil hukum, begitu juga sebaliknya ketika *mafsadah* yang terkandung dalam *'urf*, maka *'urf* tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *naṣṣ* atau *ijmā'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah*.¹⁶¹

Dari pemaparan di atas, dapat penulis pahami bahwa pada akad utang-piutang bersyarat di Desa Morosari, berdasarkan definisi *'urf* dan pembagiannya yang dipaparkan pada Bab II dapat dikatakan bahwa kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa Morosari dilihat dari segi objeknya dapat dikatakan sebagai *al-'urf al-'amalī*, jika dilihat dari segi cakupan *'urf* maka akad utang-piutang bersyarat di Desa Morosari merupakan bentuk *al-'urf al-'āmm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.¹⁶² Dalam hal ini tidak hanya berlaku pada Desa Morosari, tetapi juga dipraktikkan di desa lain sekitar Desa Morosari.¹⁶³

Dari kualifikasi tersebut maka akad utang-piutang bersyarat di Desa Morosari dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-fāsid* karena akad tersebut tidak sesuai dengan *fiqh*, hal ini dikarenakan transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-

¹⁶¹ Dahlan, *Usul Fiqh*, 206.

¹⁶² Ibid., 210.

¹⁶³ Sumini, *Hasil Wawancara*, 10 November 2018.

piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*. Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad (*mufsid*) sebab termasuk riba. Meskipun hal ini sudah menjadi kebiasaan (tradisi) di daerah setempat, namun dalam praktiknya tidak berpotensi mewujudkan *maṣlahah*.

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Penetapan Harga Jual Hasil Panen Oleh Bakul Gabah

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jā’iz* (boleh) dan dibenarkan *shara’*. Dalam al-Qur’an dan hadith tidak ditekankan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara’*. Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar di mana penjual tidak terzalimi dan tidak menjerumuskan pembeli.¹⁶⁴

Adapun penetapan harga padi oleh *bakul gabah* di Desa Morosari dari pengamatan yang penulis lakukan yaitu penetapan harga hanya dilakukan sepihak saja oleh *bakul gabah*. Dengan begitu petani secara terpaksa hanya mengikuti apa yang dikatakan *bakul gabah*, karena petani mau tidak mau harus harus membayar utangnya dengan penjualan padi tersebut. Melalui penetapan harga tersebut, setiap kwintal padi yang dibeli

¹⁶⁴ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 96.

dari pihak petani, *bakul gabah* mengharapkan keuntungan yang maksimal.¹⁶⁵

Misalnya, petani meminjam uang Rp.500.000,- kemudian waktu panen harga *gabah* yang standar pasaran naik menjadi Rp.550.000,- per kwintal, *bakul gabah* hanya membeli atau menghargainya lebih rendah dari harga pasar seperti dengan harga Rp.525.000,- per kwintal, dan untuk pembayaran utang berarti *bakul gabah* hanya mengambil tidak sampai satu kwintalnya, karena satu kwintal yang harga semula Rp.550.000,- per kwintal dihargai dengan Rp.525.000,- per kwintal. Tetapi dalam penentuan harga hanya sepihak dari *bakul gabah* saja. Petani tidak bisa melakukan tawar menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga dari *bakul gabah* karena petani pada awalnya sudah mempunyai hutang dari *bakul gabah* yang telah memberi hutang. Dan masih lagi dari harga jual itu, satu kwintalnya oleh *bakul gabah* dipotong Rp.5.000,- sampai Rp.8.000,- sebagai ongkos transport peminjaman.¹⁶⁶

Apabila harga naik dan petani mengetahui harga terkini lebih tinggi, maka petani tetap tidak mempunyai hak atau kesempatan untuk melakukan tawar-menawar harga, karena harga hanya ditetapkan sepihak oleh *bakul gabah* saja, dan hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan di Desa Morosari dan yang ada petani hanya mengikuti penetapan harga dari *bakul gabah* saja. Jika petani tidak terima atau menawar, baru *bakul gabah* bilang “ini

¹⁶⁵ Rebo, *Hasil Wawancara*, 12 November 2018.

¹⁶⁶ Sunaryo, *Hasil Wawancara*, 11 November 2018.

saya mengambil harga yang kemarin pak, biar sama-sama dapatnya.”
Maksudnya harga pada waktu pemberian utang.¹⁶⁷

Melalui penetapan harga jual padi tersebut di akad waktu pemberian utang tidak ada penentuan bahwa harga pembelian menurut harga pasar ataupun harga menurut *bakul gabah* sendiri, dan dari data yang ada di lapangan bahwa waktu pembelian padi harga tersebut ditentukan menurut *bakul gabah* sendiri, jadi *bakul gabah* tetap tidak mengalami kerugian jika harga padi turun pada waktu pengembalian, karena harga yang menentukan *bakul gabah* sendiri dan jika harga turun maka *bakul gabah* menghargainya dengan harga waktu turun, dan dengan itu bahkan *bakul gabah* sudah mendapatkan dagangan yang banyak.¹⁶⁸

Dengan penetapan harga hasil panen (padi) yang dilakukan oleh pihak *bakul gabah*, baik pada pihak *bakul gabah* maupun petani sebenarnya ada rasa sama-sama diuntungkan petani mendapat pinjaman uang untuk penggarapan sawahnya dan dapat mengembalikan utangnya di saat panen tiba. Sedangkan *bakul gabah* diuntungkan dengan mendapatkan padi yang banyak. Walau petani merasa diuntungkan tetapi pada penetapan harga hasil panen tersebut, petani merasa dirugikan karena petani tidak diberi hak atau kesempatan untuk melakukan penawaran harga padi, dengan begitu petani ada rasa terpaksa untuk menjual padinya dengan

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ Rebo, *Hasil Wawancara*, 12 November 2018.

mengikuti harga dari *bakul gabah*. Namun petani menunjukkan sikap kerelaan terhadap hal tersebut.¹⁶⁹

Dalam konteks Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli serta berlaku suka sama suka. Meskipun ada yang dirugikan atas penetapan harga tersebut. Jika terdapat kerelaan di dalamnya hal ini dianggap sah. Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama' di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami.¹⁷⁰

Dalam pemaparan di atas, dapat penulis pahami bahwa harga adalah penentuan nilai uang-barang. Dan dengan adanya harga, masyarakat dapat menjual dengan harga yang wajar dan dapat diterima kedua belah pihak. Adanya kerelaan dari keduanya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”.

Pesan ayat yang terkandung di atas adalah dalam bermuamalah hendaknya didasari suka sama suka, sehingga meskipun ada yang dirugikan yaitu dari pihak petani, selama terdapat kerelaan dari petani, hal

¹⁶⁹ Sunaryo, *Hasil Wawancara*, 11 November 2018.

¹⁷⁰ Anto, *Pengantar Ekonomika*, 286.

ini di bolehkan dalam Islam. Dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli, atau sebaliknya bahkan bisa juga terjadi harga barang disepakati sukarela, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga, sekaligus melindungi hak keduanya.¹⁷¹

Penetapan harga dalam rangka untuk mengembalikan utang yaitu apabila waktu pengembalian harga turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan uang yang dihutangkan, mayoritas ulama' berpendapat *muqtarid* (orang yang berutang) wajib mengembalikan dengan uang yang sama dari barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik harga turun atau naik ataupun tetap.¹⁷²

Dari uraian di atas dapat penulis pahami, bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan salah satu pihak, tidak ada halangan bagi pihak penguasa untuk mematok harga.¹⁷³

Dari uraian di atas, dapat penulis pahami bahwa, pada penetapan harga jual hasil panen oleh *bakul gabah* dalam praktik utang-piutang bersyarat di Desa Morosari, berdasarkan definisi '*urf*' dan pembagiannya yang dipaparkan pada Bab II dapat dikatakan bahwa penetapan harga ini

¹⁷¹ Karim, *Bunga Bank*, 162.

¹⁷² Abdul Hadi, *Bunga Bank*, 130.

¹⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 96.

dilihat dari segi objeknya dapat dikatakan sebagai *al-'urf al-'amali*, jika dilihat dari segi cakupan *'urf* maka penetapan harga dalam akad utang-piutang bersyarat di Desa Morosari merupakan bentuk *al-'urf al-'āmm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.¹⁷⁴ Dalam hal ini tidak hanya berlaku pada Desa Morosari, tetapi juga dipraktikkan di desa lain sekitar Desa Morosari.

Dari kualifikasi tersebut maka penetapan harga jual hasil panen oleh *bakul gabah* dalam praktik utang-piutang bersyarat di Desa Morosari, dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-ṣaḥīḥ* karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *naṣṣ*, dalam konteks Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep *fiqh*, antara penjual dan pembeli serta berlaku suka sama suka. Meskipun petani merasa dirugikan atas penetapan harga secara sepihak, namun para petani menunjukkan sikap kerelaan, meskipun secara terpaksa. Tetapi hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

¹⁷⁴ Ibid., 210.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai akad utang-piutang bersyarat di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai *al-‘urf al-fāsid* karena akad tersebut tidak sesuai dengan *fiqh*, hal ini dikarenakan transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*. Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad (*mufsid*) sebab termasuk riba. Meskipun hal ini sudah menjadi kebiasaan (tradisi) di daerah setempat, namun dalam praktiknya tidak berpotensi mewujudkan *maṣlahah*.
2. Pada penetapan harga jual hasil panen oleh *bakul gabah* dalam praktik utang-piutang bersyarat di Desa Morosari dapat dikategorikan sebagai *al-‘urf al-ṣaḥīḥ* karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *naṣṣ*, dalam konteks Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli serta berlaku suka sama suka. Meskipun petani merasa dirugikan atas penetapan harga secara sepihak, namun para petani menunjukkan sikap kerelaan, meskipun secara terpaksa. Tetapi hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

B. Saran

1. Sebagai seorang Muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para *bakul gabah* (kreditur) yang memberikan utang bersyarat untuk tidak mengambil keuntungan terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berhutang yang notabene sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan disyariatkannya utang-piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.
2. Hendaklah para tokoh agama (*ulama*) selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga diharapkan lambat laun utang-piutang bersyarat akan terkikis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Adat dan 'Urf dalam Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Amma, 2016.
- Abdullah bin Muhammad Dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhab*. Yogyakarta: Madarul Wathan Lin Nasyr, Riyadh, KSA, 2004.
- Ahmad an-Nasa'i, Abu Abdur Rahman. *Sunan an-Nasa'i vol. IV*, terj. Bey Arifin. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad* Vol. V No. 1 (Januari 2013).
- Ammar, Mahmud al-Mishri Abu. *Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.6. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Quran Wanita dan Keluarga*. Jakarta: Al-Huda, 2016.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

- Dzamali. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haroen, Narun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanah, Uswatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo," Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah (RPJM) Desa Morosari, 2017.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Karim, Adiwarman. *Bunga Bank*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* terj. Noer Iskandar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Misno, Abdurrahman. *Adat dan Urf dalam Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Amma, 2016.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Mukhtashar Sunan Abu Dawud. *Sunan abu Dawud Juz IV* terj. Bey Erifin & Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Munadi. *Pedoman Menulis Karya Ilmiah*. Pasuruan: Sidogiri Press, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nor, Dumairi dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Nurbayti, Rika Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi," Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. "Harga Dalam Perspektif Islam," *Mazahib* Vol. IV No. 1 (Juni 2007).
- Pasaribu, H. Chairuman Dan K. Suharwardi Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pratama, Putra Priya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bahan Bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo," Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Qardāwy, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawā'id al-Fiqhīyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2015.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah XII* terj. Kamaludin A. Marzuki dkk. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salim, Abu Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah 5*, terj. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Pustaka at-Tazki, 2008.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV.Adipura, 2002.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat : Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sura'i, Abu & Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam* terj. Thalib. Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Kamarusdiana. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Jakarta. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Yafie, Alie. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: PT Mizan, 1994.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

al- Zuhayli, Wahbah. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Hajimasagung, 1990.

Pratama, Rizkita. "Akad Dalam Muamalah," dalam [https://www.academia.edu/7067375/Akad dalam Muamalah](https://www.academia.edu/7067375/Akad_dalam_Muamalah), diakses pada tanggal 10 November 2018.



